

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141 Telepon (0281) 635220 Faximile (0281) 630869 Email dindik@banyumaskab.go.id website http://dindik.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 421.3/235/2018 TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca
- : a. Surat dari Yayasan Muhammadiyah Cabang Cilongok tanggal 17 029/S.Ph/PCM/IV/2018, Perihal 2018. Nomor: April Pendirian Sekolah Menengah Pertama Permohonan Izin Muhammadiyah Boarding School Zam-zam Cilongok;
 - b. Hasil Verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Banyumas tanggal 22 Mei 2018 di Sekolah Kabupaten Menengah Pertama Muhammadiyah Boarding School Zam-zam Cilongok, Alamat: Pernasidi RT 01 RW 05 Kecamatan Cilongok.
- Menimbang: a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan ketentuan akademik; sesuai dengan
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dipandang perlu untuk Sekolah Menengah Pertama memberikan izin pendirian Muhammadiyah Boarding School Zam-zam Cilongok dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Tahun 2010 tentang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,

- Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA: Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada:

Nama : H. Casiwan Haryo Sasongko

Untuk: Mengelola Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Muhammadiyah Boarding School Zam-Zam Cilongok

Luas dan status Bangunan : 4.170 m2 / milik yayasan Luas dan status Tanah : 4.340 m2 / milik yayasan

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut

- 1. Pemegang izin wajib menaati kewajiban:
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
 - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
 - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Pada tahun ketiga harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.
- 2. Pemegang izin dilarang:
 - a. Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
 - b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin dimaksud diktum PERTAMA dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau laranganlarangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama
 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
- c. Izin diperoleh dengan cara tidak sah.

KEEMPAT: Hal - hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto Pada tanggal 4 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

PURWADI SANTOSO

Tembusan kepada Yth.:

- Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
- 2. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
- 3. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
- 4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas;
- 5. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas;
- 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
- 7. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang PSMP).